

REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

DAN

NATIONAL COMMISION FOR ELECTION

REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE

TENTANG

KERJA SAMA DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia, diwakili oleh Ketua, dan ***National Commission for Election*** **(CNE)** Republik Demokratik Timor-Leste, diwakili oleh Presiden, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **"Pihak"** dan secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak",**

TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama antara BAWASLU dan CNE melalui berbagi atau pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai kedua lembaga.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan kepemiluan dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat menjalin kerjasama untuk meningkatkan nilai-nilai demokrasi di kedua negara dan kawasan.
2. Para Pihak dapat mengundang pegawai masing-masing Pihak untuk mengamati proses pengawasan pemilihan umum dan pemilihan di setiap tahapan yang dilakukan oleh Pihak penerima delegasi, sesuai kesepakatan bersama oleh Para Pihak.
3. Para Pihak sepakat untuk menugaskan pegawainya pada program berbagi/pertukaran pengetahuan tentang pengawasan pemilihan umum yang dikelola masing-masing Pihak.
4. Para Pihak sepakat untuk memberikan dukungan bagi masing-masing pihak dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah diputuskan bersama dengan tetap memastikan bahwa kegiatan dimaksud sesuai dengan sifat independen kedua Pihak.
5. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan program antara BAWASLU dan CNE untuk kepentingan rakyat Indonesia, rakyat Timor Leste, dan masyarakat ASEAN.
6. Para Pihak sepakat untuk melakukan pertukaran keahlian teknis mengenai alat pengawasan pemilihan umum yang efisien serta dapat meningkatkan demokratisasi dan akuntabilitas pada proses pemilihan umum bagi penguatan demokrasi di Timor-Leste, Indonesia dan sekitarnya.
7. Para Pihak sepakat untuk melakukan kegiatan lain yang mungkin disepakati setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam pengaturan pelaksanaan kerja sama yang dibuat dan disepakati oleh Para Pihak setelahnya.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali disepakati oleh Para Pihak, dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

PASAL 5
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
   a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
      Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Menteng, Jakarta – Indonesia 10350
      Telp: 021-31902128
      Email: tusekjen2016@gmail.com

   b. National Commission for Elections of Timor-Leste
      Av. 20 de Maio No. 45 Colmera, Dili, Timor Leste
      Telp: +670 3310516, Mobile phone +670 77327326
      Email: sekretariadugeralcne@gmail.com
2. Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Para Pihak (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

PASAL 7
ADENDUM

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
3. Para Pihak dapat memperpanjang masa berlaku Nota Kesepahaman untuk jangka waktu yang disepakati oleh kedua Pihak, kecuali terdapat pemberitahuan tertulis tentang berakhirnya Nota Kesepahaman ini yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.
4. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara damai melalui musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak.

DEMIKIAN, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan wewenang penuh dari pemerintah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini

DITANDATANGANI di Jakarta pada tanggal 18 September tahun dua ribu dua puluh empat, rangkap 2 (dua), dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Portugis, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA	***NATIONAL COMMISSION FOR ELECTIONS* (CNE) REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE**
Rachmat Bagja, SH., LLM	**José Agostinho da Costa Belo, PhD**
KETUA	**PRESIDEN**